



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 98 TAHUN 2022
TENTANG

PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT TERPADU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dibutuhkan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat secara mandiri dan terpadu;
- b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diselenggarakan Kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Pasuruan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Terpadu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/ IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/ VI/2010, tentang Tatalaksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/ XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Tempat Pengelolaan Makanan, Tempat-tempat Umum dan Pengawasan Kualitas Air;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kesehatan Lingkungan;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sumber-Sumber Air atau Badan Air di Wilayah Kabupaten Pasuruan;
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyehatan Kualitas Media Lingkungan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT TERPADU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan kabupaten Pasuruan.
5. Sanitasi Total adalah kondisi ketika suatu komunitas tidak buang air besar sembarangan, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dan limbah cair rumah tangga dengan aman.
6. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Terpadu yang selanjutnya disingkat dengan STBM-T adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat pada rumah tangga dan komunitas dengan cara pemicuan, manipulasi dan modifikasi lingkungan serta pendekatan lain.
7. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat.
8. Manipulasi lingkungan adalah upaya pengelolaan lingkungan yang bersifat sementara yang bertujuan untuk membuat kondisi yang tidak menguntungkan bagi perkembangbiakan agen penyakit.

9. Modifikasi lingkungan adalah upaya perubahan fisik lingkungan, yang biasanya bersifat permanen, yang bertujuan untuk mencegah, menghilangkan atau mengurangi habitat vektor tanpa menyebabkan efek yang terlalu merugikan pada kualitas lingkungan manusia.
10. Tim Fasilitator STBM-T adalah Tim yang ditunjuk untuk menyelenggarakan STBM-T yang berada di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
11. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM-T adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan STBM-T.
12. Komunitas merupakan kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial berdasarkan kesamaan kebutuhan dan nilai untuk mengubah tujuan.
13. Terpadu adalah suatu kegiatan yang tidak dilaksanakan secara sendiri tetapi dilaksanakan secara kait-mengkait dan saling menunjang dengan kegiatan yang lain.
14. Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat Stop BABS adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
15. Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun yang selanjutnya disingkat CTPS adalah melaksanakan kegiatan cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun pada waktu penting yaitu sebelum makan, sebelum mengelola dan menghidangkan makanan, sebelum menyusui, sebelum memberi makan bayi/balita, sesudah buang air besar/kecil, dan sesudah memegang hewan/unggas dilakukan pada rumah tangga dan komunitas
16. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga dan komunitas adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga dan komunitas untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip hygiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga dan komunitas.
17. Pengamanan Sampah Rumah Tangga dan Komunitas adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dan komunitas dengan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.
18. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga dan Komunitas adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga dan komunitas yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit berbasis lingkungan.
19. Desa/Kelurahan Stop BABS adalah Desa/Kelurahan yang 100% (seratus persen) masyarakatnya telah buang air besar di jamban sehat.

20. Desa/Kelurahan STBM-T adalah Desa/Kelurahan yang masyarakatnya telah menjalankan 5 Pilar STBM-T yaitu masyarakatnya telah Stop Buang Air Besar Sembarangan, berperilaku Cuci Tangan Pakai Sabun dan air mengalir, mengelola Air Minum dan Makanan Rumah Tangga dengan aman, mengelola sampah dan air limbah rumah tangga dengan aman.
21. Peningkatan Kebutuhan Sanitasi adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kebutuhan menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter.
22. Peningkatan Penyediaan Sanitasi adalah meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau untuk membuka dan mengembangkan pasar sanitasi.
23. Penciptaan Lingkungan yang Kondusif adalah mewujudkan kondisi yang mendukung tercapainya sanitasi total melalui dukungan kelembagaan, regulasi dan kemitraan antar pelaku STBM-T termasuk didalamnya pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, keagamaan dan swasta.
24. Monitoring dan evaluasi (Monev) adalah suatu kegiatan pemantauan yang dilaksanakan dengan metode wawancara dan observasi dalam menganalisa suatu keadaan pascakegiatan pemicuan, manipulasi dan modifikasi lingkungan serta pendekatan lain kepada masyarakat.
25. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan program atau memantau perubahan yang terfokus pada proses dan keluaran.
26. Evaluasi adalah penggunaan metode penelitian sosial secara sistematis menginvestigasi efektivitas program.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi yang terkait penyelenggaraan STBM-T di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dan terpadu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
- b. meningkatkan kerja sama, keterpaduan, dan pemerataan pada lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. meningkatkan komitmen untuk berperan aktif dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- d. mewujudkan keberlanjutan program hingga mencapai hasil yang optimal.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Masyarakat menyelenggarakan STBM-T secara mandiri dan terpadu dengan berpedoman pada Pilar STBM-T.
- (2) Pilar STBM-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku:
 - a. Pilar 1: Stop BABS;
 - b. Pilar 2: Cuci Tangan Pakai Sabun;
 - c. Pilar 3: Pengelolaan Air Minum dan Makanan pada Rumah Tangga dan Komunitas;
 - d. Pilar 4: Pengamanan Sampah Rumah Tangga dan Komunitas; dan
 - e. Pilar 5: Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga dan Komunitas.
- (3) STBM-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengintegrasikan 3 (tiga) prinsip STBM-T yaitu:
 - a. peningkatan kebutuhan sanitasi total (*Demand creation*);
 - b. peningkatan penyediaan sanitasi total (*Supply environment*); dan
 - c. menciptakan lingkungan yang kondusif (*Enabling environment*).
- (4) Pilar STBM-T sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit berbasis lingkungan.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan STBM-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan cara pemicuan, manipulasi dan modifikasi lingkungan serta pendekatan lain kepada masyarakat.
- (2) Pemicuan, manipulasi dan modifikasi lingkungan serta pendekatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Fasilitator.
- (3) Pemicuan, manipulasi dan modifikasi lingkungan serta pendekatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kemampuan dalam:
 - a. merencanakan perubahan perilaku;
 - b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
 - c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

Pasal 6

- Peningkatan kebutuhan sanitasi total (*Demand creation*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a paling sedikit dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. meningkatkan peran dalam perencanaan kepada seluruh pemangku kepentingan di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten;
 - b. mengembangkan kesadaran masyarakat terhadap konsekuensi dari kebiasaan buruk tidak melaksanakan sanitasi total dan dilanjutkan dengan pemicuan, manipulasi dan modifikasi lingkungan serta pendekatan lain dalam perubahan perilaku komunitas;
 - c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih teknologi, material dan biaya sarana sanitasi yang sehat;

- d. mengembangkan kepemimpinan di masyarakat untuk memfasilitasi perubahan perilaku masyarakat; dan
- e. mengembangkan sistem penghargaan kepada masyarakat untuk meningkatkan keberlanjutan sanitasi total.

Pasal 7

Peningkatan Penyediaan Sanitasi Total (*Supply environment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b diprioritaskan untuk meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan sanitasi total, akses dan layanan sanitasi yang layak paling sedikit melalui kegiatan:

- a. meningkatkan kapasitas produksi swasta lokal dalam penyediaan sarana sanitasi;
- b. mengembangkan kemitraan dengan kelompok masyarakat, koperasi, lembaga keuangan, swasta dan pengusaha lokal dalam penyediaan sarana sanitasi; dan
- c. meningkatkan kerjasama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi untuk mengembangkan rancangan sarana sanitasi tepat guna.

Pasal 8

Menciptakan lingkungan yang kondusif (*Enabling environment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c paling sedikit dapat dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. meningkatkan dukungan pemerintah daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam mencapai Desa/Kelurahan STBM-T;
- b. melakukan advokasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan lainnya secara berjenjang;
- c. mengembangkan kapasitas lembaga pelaksana di daerah; dan
- d. meningkatkan kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan swasta.

Pasal 9

- (1) Masyarakat Desa/Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten yang telah menyelenggarakan salah satu dan/atau 5 (lima) pilar STBM-T dapat menyatakan telah terjadi perubahan perilaku.
- (2) Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Pernyataan Desa/Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten oleh Kepala Desa/Lurah atau Camat atau Bupati sesuai kewenangannya.
- (3) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Camat atau Bupati atau Dinas Kesehatan Kabupaten dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan verifikasi.

BAB IV
CAPAIAN INDIKATOR STBM-T

Pasal 10

- (1) Indikator pencapaian STBM-T meliputi:
 - a. minimal telah ada intervensi melalui Pemicuan, atau manipulasi dan modifikasi lingkungan, atau pendekatan lain di salah satu dusun atau lingkungan dalam Desa/Kelurahan tersebut;
 - b. ada masyarakat yang bertanggung jawab untuk melanjutkan aksi intervensi STBM-T, baik individu (*natural leader*) ataupun bentuk kelompok masyarakat; dan
 - c. sebagai respon dari aksi intervensi STBM-T, kelompok masyarakat menyusun suatu rencana aksi kegiatan dalam rangka mencapai komitmen perubahan perilaku pilar STBM-T, yang telah disepakati bersama.
- (2) Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten STBM-T adalah indikator bahwa masyarakat di suatu wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten telah mencapai hasil 5 (lima) Pilar STBM-T.

BAB V
VERIFIKASI DAN DEKLARASI

Pasal 11

- (1) Verifikasi dilaksanakan untuk menilai terhadap pernyataan bahwa telah terjadi perubahan perilaku.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat Desa/Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten yang menyatakan telah mencapai salah satu dan/atau 5 (lima) pilar STBM-T.

Pasal 12

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh Tim Verifikasi STBM-T tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan, dan/atau tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Verifikasi STBM-T tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat dengan susunan tim yang terdiri dari:
 - a. Ketua berasal dari Petugas Kesehatan Lingkungan Pusat Kesehatan Masyarakat/Petugas Kecamatan; dan
 - b. Anggota berasal dari Petugas Kesehatan Desa/Kelurahan/Petugas Kecamatan/ Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan anggota masyarakat dari Desa/Kelurahan lain.
- (3) Tim Verifikasi STBM-T tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan tim yang terdiri dari:
 - a. Ketua berasal dari Petugas Kesehatan Lingkungan Kabupaten; dan
 - b. Anggota berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Petugas kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat, Petugas Lintas Sektor tingkat

Kecamatan, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan, Fasilitator STBM-T Kabupaten, dan anggota masyarakat kecamatan lain

- (4) Tim Verifikasi STBM-T tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan susunan tim yang terdiri dari:
 - a. Ketua berasal dari Petugas Kesehatan Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; dan
 - b. Anggota berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Petugas kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat, Petugas Lintas Sektor tingkat Kabupaten, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Fasilitator STBM-T Provinsi, dan anggota masyarakat Kabupaten lain.

Pasal 13

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dengan cara wawancara, observasi lapangan, analisis laporan dan diskusi mendalam tentang pencapaian Pilar STBM-T.
- (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) menyatakan lolos verifikasi atau tidak pencapaian pilar STBM-T.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara disampaikan kepada Kepala Desa/Kelurahan, Camat atau Bupati sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 14

- (1) Setelah diterimanya berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Desa/Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten yang telah Lolos Verifikasi dapat melakukan Deklarasi.
- (2) Deklarasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas keinginan masyarakat yang disaksikan oleh Bupati, Camat dan Kepala Desa/Kelurahan.
- (3) Deklarasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat komitmen dan mekanisme monitoring untuk mempertahankan status Desa/Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten STBM-T.
- (4) Desa/Kelurahan dan Kecamatan STBM-T sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila dalam monitoring berkala ditemukan masyarakat yang tidak melakukan salah satu dan/atau 5 (lima) pilar STBM-T, setelah dilakukan pembinaan dan pengawasan tetap tidak ada perubahan, maka status Desa/Kelurahan dan Kecamatan STBM-T dapat dicabut.

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk piagam atau sertifikat.

- (3) Penghargaan diberikan bagi Desa/Kelurahan dan/atau Kecamatan yang telah mendapatkan berita acara lolos verifikasi atau telah mendeklarasikan STBM-T.

Pasal 16

- (1) Desa/Kelurahan atau Kecamatan yang tidak melaksanakan pilar STBM-T setelah mendapatkan berita acara lolos verifikasi atau setelah dilakukan Deklarasi dapat diberikan sanksi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat atau Dinas Kesehatan sesuai kewenangannya.

BAB VI PEMBENTUKAN TIM FASILITATOR

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan penyelenggaraan STBM-T dibentuk Tim Fasilitator STBM-T.
- (2) Tim Fasilitator STBM-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Tim Fasilitator STBM-T tingkat Kecamatan antara lain terdiri dari:
 1. Petugas Kesehatan Lingkungan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 2. Petugas Promosi Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 3. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesehatan Keluarga;
 4. Petugas Kecamatan;
 5. Bagian Kesehatan Masyarakat di Kecamatan;
 6. Komando Rayon Militer; dan
 7. Kepolisian Sektor.
 - b. Tim Fasilitator STBM-T tingkat Desa/Kelurahan antara lain terdiri dari:
 1. Bidan Desa;
 2. Pemerintah Desa/Kelurahan;
 3. Pemberdayaan Kesehatan Keluarga Desa;
 4. Kader Kesehatan;
 5. Tokoh masyarakat; dan
 6. Relawan.

Pasal 18

Tim Fasilitator STBM-T sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) beranggotakan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.

Pasal 19

- (1) Tim Fasilitator STBM-T tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

- (2) Tim Fasilitator STBM-T tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan.

BAB VII PERAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 20

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam STBM-T sebagai berikut:

- a. Penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
- b. Fasilitas pengembangan teknologi tepat guna;
- c. Fasilitas pengembangan penyelenggaraan STBM-T;
- d. Pelatihan teknis bagi tenaga pelatih; dan/atau
- e. Penyediaan panduan media komunikasi, informasi dan edukasi.

Pasal 21

Untuk mendukung upaya pelaksanaan STBM-T, Pemerintah Daerah berperan untuk:

- a. menetapkan prioritas wilayah untuk penerapan STBM-T;
- b. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja dan kemitraan untuk mengembangkan pelaksanaan STBM-T;
- c. mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis bagi petugas dan masyarakat kecamatan dan/atau desa/kelurahan;
- d. melaksanakan pengawasan dan pengamanan kualitas lingkungan;
- e. memantau dan melakukan evaluasi terkait penyelenggaraan STBM-T; dan
- f. menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi.

Pasal 22

Tim Fasilitator STBM-T tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyusun rencana Kecamatan dalam mencapai Kecamatan STBM-T;
- b. berkoordinasi dengan berbagai lapisan institusi Pemerintah di Kecamatan dan memberi dukungan bagi kader pemicu STBM-T;
- c. mengembangkan pengusaha lokal untuk memproduksi dan suplai bahan serta memonitor kualitas bahan;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi dari Tim STBM-T Desa/Kelurahan;
- e. memelihara basis data status kesehatan yang efektif dan terbaru secara berkala;
- f. melaporkan perkembangan kegiatan Tim STBM-T Kecamatan kepada Tim STBM-T Kabupaten; dan
- g. menyusun kebijakan tingkat kecamatan terkait STBM-T.

Pasal 23

Tim Fasilitator STBM-T tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyusun rencana Desa/Kelurahan dalam mencapai Desa/Kelurahan STBM-T;
- b. menyusun kebijakan tingkat Desa/Kelurahan terkait STBM-T;
- c. melakukan pemicuan, manipulasi dan modifikasi lingkungan serta pendekatan lain untuk perubahan perilaku;
- d. memonitor kerja kader pemicu STBM-T dan memberikan bimbingan yang diperlukan;
- e. melaporkan perkembangan kegiatan Tim STBM-T Desa/Kelurahan kepada Tim STBM-T Kecamatan; dan
- f. melakukan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan STBM-T.

Pasal 24

Masyarakat mempunyai peran dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan dan pemenuhan 5 (lima) pilar STBM-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 25

- (1) Peran dan tanggung jawab masyarakat untuk pilar Stop BABS paling sedikit meliputi:
 - a. membudayakan perilaku Stop Buang Air Besar secara berkelanjutan dengan cara yang aman dan sehat; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana Buang Air Besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.
- (2) Peran dan tanggung jawab masyarakat untuk pilar Cuci Tangan Pakai Sabun paling sedikit meliputi:
 - a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun pada waktu penting; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang di lengkapi dengan air mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah.
- (3) Peran dan tanggung jawab masyarakat untuk pilar Pengelolaan Air Minum dan Makanan pada Rumah Tangga dan Komunitas paling sedikit meliputi:
 - a. membudayakan perilaku pengelolaan air layak minum dan makanan yang aman dan sehat secara berkelanjutan;
 - b. pengamanan kualitas dan kuantitas air minum dan makanan rumah tangga & komunitas yang dilakukan secara berkala; dan
 - c. menyediakan dan memelihara tempat penyimpanan air minum dan makanan rumah tangga dan komunitas yang sehat.

- (4) Peran dan tanggung jawab masyarakat untuk pilar Pengamanan Sampah Rumah Tangga dan Komunitas paling sedikit meliputi:
- a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga dan komunitas sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga dan komunitas pada tempatnya di sekitar rumah dan komunitas secara rutin;
 - b. melakukan pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), dan pengolahan kembali (*recycle*); dan
 - c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga dan komunitas di luar rumah dan komunitas.
- (5) Peran dan tanggung jawab masyarakat untuk pilar Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga dan Komunitas paling sedikit meliputi:
- a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga dan komunitas melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah yang tertutup;
 - b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga dan komunitas; dan
 - c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga dan komunitas.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN STBM-T

Pasal 26

- (1) Dinas Kesehatan melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan STBM-T secara berjenjang dilakukan melalui Sistem Informasi Pemantauan yang dilaksanakan dengan tahapan:
- a. pengumpulan data dan informasi.
 - b. pengolahan dan analisis data dan informasi; dan
 - c. pelaporan, pemberian umpan balik, dan rekomendasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan STBM-T dengan indikator sebagai berikut:
- a. aksesibilitas penyelenggaraan STBM-T;
 - b. keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan STBM-T;
 - c. dampak yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan STBM-T; dan
 - d. solusi yang dapat dilakukan untuk menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan STBM-T.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Fasilitator STBM-T di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) dan Tim Monev tingkat Kabupaten.

Pasal 27

- (1) STBM-T tingkat Desa/Kelurahan dapat dilaporkan kepada Petugas Sanitarian Puskesmas dan disahkan oleh kepala Desa/Kelurahan.
- (2) Petugas Sanitarian Puskesmas menyampaikan laporan STBM-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Puskesmas.
- (3) Pelaporan STBM-T dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi Smart STBM.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangannya kepada satuan kerja atau tim yang memiliki tugas dan fungsi terkait penyelenggaraan STBM-T.

Pasal 29

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terutama diarahkan terhadap :

- a. penyelenggaraan STBM-T oleh masyarakat;
- b. pelaksanaan dukungan penyelenggara STBM-T; dan
- c. pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka mendukung penyelenggaraan STBM-T.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan pelaksanaan STBM-T dilakukan melalui:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. Swadaya bersumber dari masyarakat;
- f. Dana dari dunia usaha/Dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan
- g. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 21 April 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 21 April 2022
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 98